

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN

#### PAJAK PRATAMA BANGKINANG

##### 2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang Berdiri pada tanggal 27 Mei 2008 Setelah Memisahkan Diri dari Wilayah Kerja KPP Pratama Tampan, yang Wilayah Kerjanya Meliputi :

1. Kabupaten Kampar
2. Kabupaten Rokan Hulu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berada dibawah Pengawasan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.DI/2008 tentang Organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang Mempunyai beberapa Seksi, yaitu:

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional
6. Seksi Ekstentifikasi
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III dan IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

### 1. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang:Menjadikan Institusi Pemerintah yang Menyelenggarakan Sistem Perpajakan Modern yang Efektif, Efisien, dan di Percaya Masyarakat dengan Integrasi dan Profesional yang tinggi. Menjadi Intitusi yang Dinamis, Maju dan Mampu Mencapai Target Penerimaan dengan Selalu Mengedepankan Nilai-Nilai Kementrian Keuangan.

### 2. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang Meliputi:Menjunjung Tinggi Integritas dengan Memegang Teguh Kode Etik danPrinsip-Prinsip Moral dalam Melaksanakan Tugas yang diberikan.

Bekerja dengan Hati yang Tulus, Penuh tanggung jawab dan Komitmen yang tinggi. Membangun Hubungan Kerja Internal yang Produktif dan Kemitraan yang Harmonis dengan *Stakeholders*.Memberikan Pelayanan Prima dengan Berorientasi pada Kepuasan Stakeholders.Mengembangkan Kreativitas, Inovasi dan Melakukan Perbaikan Terus Menerus disegala Bidang.

## 2.3 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian

1. Kepala Kantor KPP Pratama Bangkinang

- a. Mengkordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Mengkordinasikan Penyusunan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak Berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Kegiatan Ekonomi Keuagandan Realisasi Penerimaan tahun lalu.
  - c. Mengkordinasikan Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan dan Pengawasan Wajib Pajak di bidang Perpajakan yang Merupakan Wewenang atau Wilayah Kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Melakukan pengumpulan, Pencarian dan Pengelolaan Data, Penyajian Informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing* serta menyiapkan laporan kinerja.
3. Seksi Pelayanan
- Bertugas untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
4. Seksi Penagihan
- a. Bertugas sebagai penagih aktif
  - b. Penundaan dan agsuran tunggakan pajak
  - c. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak.
  - d. Memberi Surat Tagihan (ST)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. Penerbitan Surat Penyitaan

f. Membuat Laporan bulanan mengenai perekembangan tunggakan.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I II,III, dan IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kerja Wajib Pajak melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultasi.

6. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mengkoordinasikan tugas Pelayanan Kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Pelayanan Pajak. Pengendalian intern, pengolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

7. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, pemantauan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Fungsional Penilai Bertanggung Jawab Langsung kepada Kepala Kantor KPP Pratama Bangkinang.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Struktur Organisasi Kantor Tempat Penelitian

**Gambar II.1**

### Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Prtama Bangkinang



Sumber : KPP Pratama Bangkinang